



P U T U S A N

Nomor: 146/PDT/2018/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT KALIMANTAN JAWA GAS, suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara RI berkedudukan di Jl. K.H Zainul Arifin No. 20 Jakarta Barat 11140 diwakili Ismet S. A Pane, bertindak selaku Direktur Utama PT Kalimantan Jawa Gas, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya 1. Humphrey R. Djemat, S.H.,LL.M.,FCBarb., 2. Andhika Wisnu Prabowo, S.H., 3. Darneliwita, S.H.,M.Hum., 4.Jusby Eko Pratjojo, S.H., 5. Dwi Darojatun, P. Suwito, S.H., 6. Ayu Yanuandari Putri, S.H., 7. Dwi Nugraha Aluwi, S.H., 7. Ridwan Ahmad Yudhabakti, S.H., Advokat-sdvokat pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors, beralamat di Plaza Gani Djemat Lantai 8 Jl. Imam Bonjol No. 76-78 Jakart 10310, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 00036.Sku-HK.05-KJG-2015, tertanggal 04 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. **PT ASURANSI KREDIT INDONESIA** (persero), beralamat di Jalan Angkasa Blok B-9 Kav. 8, Kota Bandar Kemayoran Jakarta Pusat, diwakili SABDONO, bertindak selaku Direktur PT. Asuransi Kredit Indonesia diwakili oleh Kuasanya MEIDI KURNIAWAN, S.H.,M.Hum DAN DEDEDEN LATURAMBI, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Kurniawan & Partners beralamat di Gedung Boulevard Lt. 9, Jl. Fahrudin No. 5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 267/SK/DIR, tertanggal 16 September 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;
2. **PT DWISATU MUSTIKA BUMI** , beralamat di Gedung Gajah Unit R, Jalan Dr Saharjo No. 111 Jakarta 12810, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT TERGUGAT** I;

Hal 1 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PBJV GROUP SDN BERHAD** , beralamat di No. 28 PJU 5/4 Dataran Sunway Kota Damansara 47810 Petaling Jaya selangor Darul Ehsan Malaysia, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II** ;

4. **PT BERKAH MIRZA INSANI** beralamat di Rasuna Office Park 3 Lantai 4 Unit VO-03 Kompleks Rasuna Epicentrum Jl H.R Rasuna Said kuningan Jakarta Selatan 12960, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Surat gugatannya tertanggal 9 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 April 2015, dengan Register Perkara No. 144/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. TERGUGAT TELAH MENERBITKAN JAMINAN PENAWARAN UNTUK MENJAMIN PARA TURUT TERGUGAT ;

1. Bahwa Para Turut Tergugat dahulu bergabung dalam suatu konsorsium yang bernama Konsorsium PT Dwisatu Mustika Bumi - PBJV Sdn Bhd - PT Berkah Mirza Insani ("**Konsorsium**") sebagai kontraktor yang mengikuti tender pengadaan Proyek EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang - Tambak Lorok). Adapun pembentukan Konsorsium didasarkan pada Perjanjian Konsorsium tertanggal 23 Juni 2014.
2. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dalam proses tender, Para Turut Tergugat kemudian ditunjuk sebagai pemenang dan menandatangani Surat Perjanjian nomor 00107.PK-HK.02-KJG-2014 dan nomor 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tertanggal 26 Agustus 2014 ("**Kontrak Kerja**"). Selain itu, tanggal 27 Agustus 2014 Penggugat juga telah menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja No. 00108.S-HK.02-KJG-2014 ("**SPMK**").

Hal 2 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam rangka menjamin Para Turut Tergugat agar tetap mengikuti proses tender sampai dengan pengumuman, maka Para Turut Tergugat sebagai suatu konsorsium diwajibkan untuk menyerahkan suatu jaminan penawaran (*bid bond*) kepada Penggugat. Disamping itu, apabila Para Turut Tergugat telah memenangkan tender, maka dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Kontrak Kerja Para Turut Tergugat sanggup untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan.

4. Bahwa Para Turut Tergugat telah menyerahkan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00182.2.13.01.0 tanggal 21 Juli 2014 Jakarta, 18 Oktober 2014, Seri Nomor : SC 14 015698, tertanggal 21 Juli 2014 yang diketahui telah diperpanjang dengan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00262.8.13.01.0 tanggal 19 Oktober 2014 Jakarta, 17 November 2014, Seri Nomor : SC 14 017743, tertanggal 16 Oktober 2014 ("**Perjanjian Jaminan Penawaran**") kepada Penggugat.

Adapun Perjanjian Jaminan Penawaran tersebut diterbitkan oleh Tergugat selaku *Surety Company*, dimana dengan Perjanjian Jaminan Penawaran tersebut, Tergugat menjamin apabila Para Turut Tergugat wanprestasi, yang dalam hal ini berupa kegagalan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) maka Tergugat akan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah diterimanya oleh Tergugat tagihan tertulis dari Penggugat yang menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam angka 1 (satu) Perjanjian Penawaran, yaitu sebagai berikut:

"(1) Apabila Terjamin melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Terjamin menarik penawarannya dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sampai dengan akhir masa berlakunya penawaran dengan alasan yang tidak dapat diterima, atau Terjamin tidak bersedia menerima hasil koreksi arimatik, atau Terjamin yang ditetapkan sebagai pemenang pengadaan atau ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, (atau

Hal 3 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



Terjamin tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan termasuk Berita Acara Penjelasan dan Adendumnya), atau Terjamin ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan (gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan dan) gagal menandatangani Kontrak, maka Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk sejumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah diterimanya oleh Penjamin tagihan tertulis dari Penerima Jaminan yang menyatakan bahwa Terjamin telah melakukan wanpretasi atau tidak memenuhi kewajibannya.”

[cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.]

5. Bahwa Perjanjian Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Perjanjian Penanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ke tiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikat diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.”

6. Bahwa dalam menerbitkan Perjanjian Jaminan Penawaran tersebut, Tergugat juga secara tegas mengesampingkan hak istimewanya sebagai penanggung sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUHPerdata yang dapat dikutip sebagai berikut:

“Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Adapun pengeyampingan hak istimewa tersebut diatur dalam Paragraf pertama Perjanjian Jaminan Penawaran yang dapat dikutip sebagai berikut:

“PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia berkedudukan di Jakarta dalam hal ini bertindak melalui kantor Cabang Jakarta Kemayoran Beralamat di Jl. Angkasa Blok B9 Kav. No.8 Kemayoran Jakarta Pusat 10610 (untuk selanjutnya di sebut



“Penjamin”) dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang yang tercantum dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,”

[cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.]

Dengan demikian, apabila Para Turut Tergugat selaku Konsorsium telah gagal memenuhi kewajibannya, maka Penggugat dapat langsung meminta/menuntut pada Tergugat selaku penanggung Para Turut Tergugat yang telah melepaskan hak istimewanya tersebut.

7. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, sungguh terang, Tergugat telah mengikatkan diri selaku penanggung Para Turut Tergugat secara sah dengan menerbitkan Perjanjian Jaminan Penawaran, dimana Tergugat akan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah diterimanya oleh Tergugat tagihan tertulis dari Penggugat yang menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah tidak/gagal memenuhi kewajibannya.

B. PARA TURUT TERGUGAT TELAH GAGAL MENYERAHKAN JAMINAN PELAKSANAAN (PERFORMANCE BOND) DARI BANK SEBAGAIMANA DISYARATKAN DALAM KONTRAK

8. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, Para Turut Tergugat yang tergabung dalam Konsorsium diwajibkan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal SPMK sebagaimana diatur dalam Pasal 4.2 Kontrak. Mengingat SPMK diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2014, maka Para Turut Tergugat wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kemudian, yang jatuh pada tanggal 10 September 2014 sebagaimana dinyatakan dalam angka 1 (satu) Perjanjian Penawaran sebagai berikut:

“(1) Apabila Terjamin melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, yaitu Terjamin menarik penawarannya dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sampai dengan akhir masa

Hal 5 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



berlakunya penawaran dengan alasan yang tidak dapat diterima, atau Terjamin tidak bersedia menerima hasil koreksi arimatik, atau Terjamin yang ditetapkan sebagai pemenang pengadaan atau ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, (atau Terjamin tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan termasuk Berita Acara Penjelasan dan Adendumnya), atau Terjamin ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan (gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan dan) gagal menandatangani Kontrak, **maka Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan untuk sejumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional)** setelah diterimanya oleh Penjamin tagihan tertulis dari Penerima Jaminan yang menyatakan bahwa Terjamin telah melakukan wanpretasi atau tidak memenuhi kewajibannya.”

[cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.]

9. Bahwa ternyata, Para Turut Tergugat dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut tidak juga menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*). Bahkan kemudian, atas iktikad baik, Penggugat memberikan perpanjangan jangka waktu untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) tersebut hingga 58 (lima puluh delapan) hari semenjak diterbitkannya SPMK tersebut melalui 2 (dua) surat yaitu sebagai berikut:
 - a) Surat No. 00030.S-LG.01.00/DKA-KJG-2014 tanggal 9 September 2014, perihal *Letter of No Objection to Contractor's Proposal to extend Performance Security submission Due date for 50 (fifty) calendar days after the issuance date of Letter of Acceptance No. 00108.S-Hk02-KJG-2014*; dan
 - b) Surat No. 00149.S-LU.00.00-KJG.2014 tanggal 13 Oktober 2014, perihal *Response upon Deadline Extension Request for Performance Security Issuance*.
10. Bahwa, meskipun Penggugat telah beriktikad baik dengan memberikan perpanjangan batas waktu untuk menyerahkan Jaminan

Hal 6 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan (*Performance Bond*), Para Turut Tergugat ternyata tetap gagal menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*) sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 15.2 jo. Pasal 4.2 Kontrak Kerja, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"15.2 Termination by Employer

The Employer shall be entitled to terminate the Contract if the Contractor:

(a) fails to comply with Sub-Clause 4.2 [Performance Security], Sub-Clause 5.4 [Technical Standards and Regulations], or with a notice under Sub-Clause 15.1 [Notice to Correct]."

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"15.2. Pemutusan oleh Pemberi Kerja

Pemberi Kerja berhak untuk mengakhiri kontrak jika Kontraktor:

(a) tidak memenuhi ketentuan Pasal 4.2 [Jaminan Pelaksanaan], Pasal 5.4 [Peraturan dan Standar Teknis], atau dengan pemberitahuan berdasarkan Pasal 15.1 [Perhatikan untuk Koreksi]."

"4.2 Performance Security

The Contractor shall obtain (at his cost) a Performance Security for proper performance, in the amount and currencies stated in the Appendix to Tender. If an amount is not stated in the Appendix to Tender, this Sub-Clause shall not apply.

The Contractor shall deliver the Performance Security to the Employer within 14 days after the Contractor receives the Employer's Letter of Acceptance."

Adapun terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut:

"4.2. Jaminan Pelaksanaan

Kontraktor harus memperoleh (atas biayanya sendiri) Jaminan Pelaksanaan atas pelaksanaan sebagaimana mestinya, dalam jumlah dan mata uang yang tercantum dalam Lampiran Tender. Jika jumlah tidak tercantum dalam Lampiran Tender, Pasal ini tidak berlaku.

Kontraktor harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan kepada Pemberi Kerja dalam waktu 14 hari setelah Kontraktor menerima Surat Persetujuan dari Pemberi Kerja."

Hal 7 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Para Turut Tergugat telah gagal dalam memenuhi kewajibannya berupa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*). Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15.2 Kontrak Kerja, Penggugat berhak untuk mengakhiri Kontrak Kerja dengan Para Turut Tergugat dan mendapatkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*).

C. TERGUGAT TELAH WANPRESTASI

11. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Tergugat merupakan penanggung Para Turut Tergugat. Dan manakala Para Turut Tergugat telah gagal menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (*Performance Bond*), maka Tergugat berkewajiban atau harus telah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) setelah diterimanya oleh Tergugat tagihan tertulis dari Penggugat yang menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah tidak (gagal) memenuhi kewajibannya.
12. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat telah meminta dicairkannya jaminan dalam Perjanjian Jaminan Penawaran dengan pembayaran sejumlah uang kepada Tergugat melalui Surat No. 00165.S-HK.02-KJG-2014, tanggal 27 Oktober 2014, perihal Permohonan Pencairan Jaminan Penawaran dan Surat No. 00079.S-HK.02-DKA-KJG-2014, tanggal 7 November 2014, perihal Pencairan Jaminan Penawaran. Namun Tergugat ternyata menolak mencairkan jaminan penawaran tersebut sebagaimana disampaikan dalam Surat No. 364/KCJK, perihal Pencairan Jaminan Penawaran PT Dwisatu Mustika Bumi, tertanggal 27 November 2014.
13. Bahwa Penggugat kemudian melalui kuasa hukumnya telah memperingatkan kepada Tergugat agar segera mencairkan jaminan penawaran tersebut, adapun surat peringatan (somasi) tersebut adalah:
 - a. Surat No. 846/XII/Deplit-Law/GDP/AYP/14 tanggal 17 Desember 2014, perihal Surat Peringatan (Somasi);

Hal 8 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



b. Surat No. 038/IDeplit-Law/GDP/AYP/15 tanggal 14 Januari 2015, perihal Surat Peringatan (Somasi) Terakhir;

namun sampai dengan batas waktu yang disebutkan dalam peringatan (somasi) di atas, Tergugat ternyata tetap tidak mencairkan pembayaran sejumlah uang sebagaimana telah dijanjikan oleh Tergugat dalam Perjanjian Jaminan Penawaran.

14. Bahwa dilalaikannya/tidak dipenuhinya kewajiban untuk mencairkan/membayarkan jaminan penawaran dengan lewatnya batas waktu dalam Perjanjian Jaminan Penawaran maupun somasi tersebut merupakan sebuah wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

15. Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum dalam Pasal 1238 KUHPerdata di atas, J. Satrio dalam bukunya yang berjudul *"Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi"*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke I, Tahun 2012, halaman 108, memberikan doktrin hukum yang menerangkan unsur-unsur dalam peristiwa wanprestasi. Adapun doktrin tersebut dikutip sebagai berikut:

"Dari uraian di atas, sekarang dapat dikatakan bahwa ada beberapa unsur penting dalam peristiwa wanprestasi yang perlu kita perhatikan, yaitu:

1. *Harus ada perikatan, yang menjadi dasar kewajiban berprestasi;*
2. *Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya; dan*
3. *Ada unsur salah."*

16. Bahwa dari ketiga unsur wanprestasi sebagaimana telah diterangkan oleh Ahli Hukum J. Satrio tersebut di atas, Tergugat dalam perkara a quo telah memenuhi ketiga unsur tersebut yaitu:

1. **Harus ada perikatan, yang menjadi dasar kewajiban berprestasi;**



Tergugat telah menerbitkan Perjanjian Jaminan Penawaran, dimana Tergugat selaku Pemberi Jaminan menanggung Konsorsium (Para Turut Tergugat) dan adanya Penggugat selaku Penerima Jaminan. Artinya, ada perikatan yang lahir dari Perjanjian Penanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

2. Adanya perbuatan atau sikap tidak memenuhi kewajiban perikatan sebagaimana mestinya;

Tergugat tidak memenuhi kewajiban yang dijanjikannya berdasarkan Perjanjian Jaminan Penawaran dengan membayarkan uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) kepada Penggugat.

3. Ada unsur salah;

Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata, unsur “salah” adalah sikap tidak dilakukannya kewajiban Tergugat adalah tidak dibenarkan. Somasi sebagai sarana untuk menyatakan Tergugat dalam keadaan lalai, menetapkan Tergugat mempunyai unsur salah apabila somasi yang disampaikan secara sah ternyata tidak dipenuhi oleh Tergugat. Dalam hal ini Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan peringatan (somasi) sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat tetap tidak membayarkan **uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).**

17. Bahwa konsekuensi lebih lanjut dari keadaan lalai (wanprestasi)

Tergugat di atas adalah Penggugat berhak untuk menuntut ganti kerugian kepada Tergugat yang dimulai sejak dilampauinya batas waktu dalam Perjanjian Jaminan Penawaran maupun somasi yang telah ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 dan Pasal 1243 KUHPerdata sebagai berikut:

Pasal 1239

*“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan **penggantian biaya, rugi dan bunga**”*

Pasal 1243



*“Penggantian biaya, **kerugian** dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”*

[cetak tebal oleh Penggugat sebagai penegasan.]

18. Berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan hukum dan doktrin hukum yang telah diuraikan di atas, sungguh terang, Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), untuk itu kami mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan hukunya Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) sekaligus menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Jaminan Penawaran, yaitu sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).

D. PENGUGAT BERHAK ATAS BUNGA MORATORIUM KOMPENSATOIR .

19. Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kewajiban memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPdata, akibat Tergugat tidak mencairkan jaminan penawaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah).
20. Bahwa selain memberikan ganti kerugian, ingkar janji (wanprestasi) yang mengakibatkan terlambatnya pelaksanaan kewajiban oleh Tergugat menimbulkan konsekuensi dimana Penggugat berhak atas bunga moratorium kompensatoir sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum Pasal 1250 ayat (1) KUHPdata yang dapat dikutip sebagai berikut:

*“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekadar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas **bunga yang ditentukan oleh undang-undang**, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus.” ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[Cetak tebal dan garis bawah oleh Penggugat sebagai penegasan.]

21. Bahwa adapun bunga yang ditentukan oleh Undang-undang berdasarkan *Staatsblad* (Lembaran Negara) tahun 1848 No. 22 adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun. Dengan demikian Penggugat berhak atas bunga moratorium kompensatoir sebesar 6% (enam persen) per tahun sejak didaftarkanya Gugatan ini sampai dengan dibayarkan lunas oleh Tergugat.
22. Bahwa sejalan dengan ketentuan hukum di atas, Mahkamah Agung R.I. telah memberikan kaidah-kaidah hukum yurisprudensi mengenai tuntutan bunga atas keterlambatan pembayaran melalui beberapa Putusan, antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 224 K/Sip/1973 tanggal 24-09-1973

"Karena bunga tidak diperjanjikan, tuntutan akan bunga dikabulkan untuk jumlah 6% setahun."

Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 367 K/Sip/1973 tanggal 17-01-1973

"Bunga karena keterlambatan pembayaran yang oleh penggugat dituntut sejumlah 12% sebulan oleh Pengadilan Negeri dikabulkan 6% sebulan, sesuai dengan bunga yang diberikan oleh Bank-Bank Pemerintah kepada para penabung; oleh Mahkamah Agung diroboh menjadi 6% setahun karena tidak diperjanjikan."

23. Berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan hukum dan kaidah yurisprudensi yang telah diuraikan di atas, sungguh terang, Penggugat berhak atas bunga moratorium kompensatoir sebesar 6% (enam persen) dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) per tahun sejak didaftarkanya Gugatan ini sampai dengan dibayarkan lunas oleh Tergugat. Untuk itu kami mohon Majelis Hakim yang mulia untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat bunga sebesar 6% (enam persen) dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) per tahun sejak didaftarkanya Gugatan ini sampai dengan dibayarkan lunas oleh Tergugat.

Hal 12 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. PENGGUGAT MOHON SITA JAMINAN

24. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat tidak mau memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan putusan dalam perkara *a quo* dan guna menghindari Tergugat mengalihkan harta kekayaannya, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, sehingga menyebabkan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas:

**Gedung Askrindo, Blok B 9 Kav. 8, Jalan Raya Angkasa,
Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta
Pusat 10610;**

maupun barang-barang bergerak atau tidak bergerak yang akan kami ajukan kemudian.

F. PENGGUGAT MOHON PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

25. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang otentik dan sah menurut hukum, sehingga sudah tepat sesuai dengan Pasal 180 (1) HIR, kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan Putusan dalam perkara *a quo* harus dijalankan terlebih dahulu atau secara serta merta (*uitveoerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat bantahan, perlawanan (*verzet*), banding ataupun kasasi, ataupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta hukum dan ketentuan-ketentuan hukum di atas, kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata *a quo* menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00182.2.13.01.0 tanggal 21 Juli 2014 Jakarta, 18 Oktober 2014, Seri Nomor : SC 14 015698, tertanggal 21 Juli 2014 yang diketahui telah diperpanjang dengan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00262.8.13.01.0 tanggal 19 Oktober 2014 Jakarta, 17 November 2014, Seri Nomor : SC 14 017743, tertanggal 16 Oktober 2014, dan oleh karenanya berlaku dan mengikat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang di antara Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat;

3. Menyatakan hukumnya Tergugat memiliki kewajiban kepada Penggugat membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) berdasarkan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00182.2.13.01.0 tanggal 21 Juli 2014 Jakarta, 18 Oktober 2014, Seri Nomor : SC 14 015698, tertanggal 21 Juli 2014 yang diketahui telah diperpanjang dengan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00262.8.13.01.0 tanggal 19 Oktober 2014 Jakarta, 17 November 2014, Seri Nomor: SC 14 017743, tertanggal 16 Oktober 2014;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat telah wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya membayar lunas pencairan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00182.2.13.01.0 tanggal 21 Juli 2014 Jakarta, 18 Oktober 2014, Seri Nomor : SC 14 015698, tertanggal 21 Juli 2014 yang diketahui telah diperpanjang dengan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00262.8.13.01.0 tanggal 19 Oktober 2014 Jakarta, 17 November 2014, Seri Nomor : SC 14 017743, tertanggal 16 Oktober 2014 sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat membayar bunga moratorium (kompensatoir) perkara sebesar 6% (enam persen) dari Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) per tahun yang berlaku sejak gugatan didaftarkan sampai pembayaran pembayaran ganti rugi dilunasi Tergugat;
7. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini sah dan berharga;
9. Menyatakan putusan atas perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), upaya hukum banding maupun kasasi dari Tergugat maupun Para Turut Tergugat;

Hal 14 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara *a quo* berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aquo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat pada tanggal 21 Maret 2016, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Adanya Klausula Arbitrase Yang Sah Dalam Perjanjian Yang Menjadi Dasar Gugatan Aquo (Penyelesaian Perselisihan Para Pihak Adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Memeriksa Perkara A Quo/Kompetensi Absolut)

1. Bahwa sebagaimana didalilkan dalam Gugatan *a quo* pada halaman 2 angka 2 disebutkan Para TURUT TERGUGAT telah ditunjuk sebagai pemenang dan menandatangani Surat Perjanjian nomor 00107.PK-HK.02-KJG-2014 dan nomor 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tentang EPC Of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kaliya (Kepodang – Tambak Lorok) (Bukti T-1).

Dalam **Pasal 12 tentang Penyelesaian Sengketa** pada Perjanjian tersebut menjelaskan :

“Perjanjian ini akan diinterpretasi dan diatur menurut hukum negara Republik Indonesia. Dalam hal terdapat perselisihan pendapat yang timbul atau sehubungan dengan Perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak musyawarah mufakat, maka perselisihan tersebut akan diserahkan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) untuk penyelesaian berdasarkan peraturan dan prosedur BANI, dan keputusan tersebut bersifat final dan mengikat Para Pihak. Tempat Arbitrase adalah Jakarta, Indonesia”.



Hal demikian diperkuat kembali pada Pasal 14 dalam Perjanjian, menegaskan:

“Arbitrase akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia dan Hukum Indonesia akan digunakan dimana hasilnya akan dianggap sebagai penyelesaian dan mengikat para pihak”

2. Bahwa Perjanjian nomor 00107.PK-HK.02-KJG-2014 dan nomor 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tentang EPC Of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija (Kepodang – Tambak Lorok) selanjutnya disebut *Perjanjian Pokok* adalah perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dengan Para TURUT TERGUGAT.

Oleh karena pada prinsipnya *surety bond* adalah perjanjian penanggungan, maka *surety bond* merupakan perjanjian *accessoir*. *Perjanjian accessoir* yaitu perjanjian yang lahir/adanya, berpindahnyanya dan berakhir/hapusnyanya bergantung pada Perjanjian Pokoknyanya.

Perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi dari dokumen lainnya, Hal demikian tertuang dalam **Perjanjian Pasal 3**, menjelaskan:

“Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, dan apabila terdapat pertentangan diantaranya maka urutan keberlakuan yang mempunyai kekuatan hukum lebih tinggi adalah sebagai berikut:

- Perjanjian
- Surat Perintah Mulai Kerja
- Conditions of Contract
- *Appendix to Tender*
- dst.....

3. Bahwa berdasarkan Putusan No. 583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST yang diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 3 Nopember 2015 (Bukti T-2) diketahui bahwa terhadap permasalahan hukum yang sama sehubungan dengan permasalahan yang timbul berdasarkan Perjanjian

Hal 16 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



No.00107.PK-HK.02-KJG-2014 Dan No.02/KONS-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ("Perjanjian") (Bukti T-1), Para TURUT TERGUGAT Perkara a quo pernah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGUGAT Perkara a quo sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 583-/PDT.GBTH.PLW/ /PN.JKT.PST tanggal 10 Desember 2014.

- Bahwa berdasarkan Putusan No. 583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tersebut di atas diketahui bahwa Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangannya telah menegaskan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah disebutkan (diakui) sendiri oleh Penggugat dalam Gugatannya, hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan tergugat didasari oleh suatu Perjanjian, yaitu **Perjanjian No.00107.PK-HK.02-KJG-2014 Dan No.02/KONS-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014 ("Perjanjian") (Bukti T-1)** adapun pernyataan-pernyataan Penggugat dalam Gugatannya tersebut dapat dikutip sebagai berikut:

Paragraf ketiga, Halaman 4 Gugatan

"sebagai tindak lanjut dari surat penunjukan sebagai pelaksana pekerjaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah ditandatangani:

a. Surat Perjanjian No.00107.PK-HK.02-KJG-2014 Dan No.02/KONS-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014 (P-7)

2. Bahwa, apabila diperhatikan dan diteliti secara cermat, **Perjanjian tersebut mengandung suatu ketentuan mengenai penyelesaian perselisihan/sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan haruslah diselesaikan melalui proses Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI").** adapun ketentuan tersebut terlihat jelas pada angka 12..;

3. Bahwa dibuatnya Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya Perjanjian sebagaimana diatur dalam



ketentuan hukum Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata")..;

Dengan sahnya Perjanjian yang dibuat antara para pihak dalam Perkara a quo , maka klausul arbitrase dalam Perjanjian tersebut mengikat para pihak sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata..;

(vide halaman 13, 14, 15 dan 16 Putusan No. 583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST)

- Bahwa **Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melalui Putusan No. 583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST dimaksud telah memutuskan antara lain:**

"Menimbang, bahwa dari Bukti T-1 dan T-2 tersebut di atas, ternyata terdapat klausula arbitrase, maka untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah menjadi Kompetensi Absolut dari Arbitrase, sehingga badan peradilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan."

MENGADILI

"Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST"

(vide halaman 30 Putusan No. 583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST)

4. Bahwa menurut ketentuan **Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa** berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Pasal 4

- (1) ***Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.***



- (2) *Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.*

Bahwa dengan demikian berdasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pasal-pasal dalam Perjanjian Pokok tersebut di atas telah mempertegas Eksepsi Kewenangan Absolut (*exception Declinatoire* atau *Absolute Competency*) harus dilakukan sesuai Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang atas Kewenangan Absolut dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung di sidang tingkat Pengadilan Negeri;

5. Bahwa berdasarkan Pendapat Hukum Perdata M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata, penerbit Sinar Grafika, Tahun 2004 pada halaman 421 tertera:

“Kewajiban hakim yang bersifat *ex-officio* untuk menyatakan diri tidak berwenang mengadili, dijelaskan dalam Putusan MA No. 317K/Pdt/1984 tanggal 9 Mei 1984 antara lain :

Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausula arbitrase adalah bersifat absolute, atau alasan, dengan adanya klausula arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum, tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian;

- b. *Sehubungan dengan itu, sekiranya pihak TERGUGAT tidak mengajukan eksepsi, hakim secara *ex – officio* mesti menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa tersebut.*

6. Bahwa oleh karena Yuridiksi Kewenangan Absolut atas Gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT berdasarkan Perjanjian dimaksud adalah melakukan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (“BANI”) bukan pada wilayah kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka Gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (*ontzegd*).

Dengan demikian, maka dalil PENGUGAT sebagaimana dalam Gugatan yang pada intinya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT adalah merupakan Perbuatan Wanprestasi yang mempunyai kewenangan



diadili pada yuridiksi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak berdasar sama sekali karenanya harus dikesampingkan/Ditolak.

B. Gugatan a quo Prematur (*Exceptio dilatoria*).

1. Bahwa Para TURUT TERGUGAT telah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 583-/PDT.GBTH.PLW/ /PN.JKT.PST tanggal 10 Desember 2014 (Bukti T-2).

Dalam Gugatan-nya Para TURUT TERGUGAT meminta Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum PENGGUGAT untuk menyerahkan kembali pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoprasian Ruas Transmisi Kaliya 1 Kepodang Tambak Lorok, dan menyatakan tidak sah surat pernyataan wanprestasi serta keberatan atas pernyataan wanprestasi dari PENGGUGAT.

Saat ini Gugatan dimaksud sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

2. Bahwa berdasarkan Gugatan sebagaimana dimaksud Angka 1 di atas, diketahui bahwa tuduhan perbuatan wanprestasi dari PENGGUGAT terhadap Para TURUT TERGUGAT pada kenyataannya belum dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT, bahkan sebaliknya Para TURUT TERGUGAT dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya tersebut mendalilkan bahwa Perbuatan wanprestasi yang dituduhkan kepada Para TURUT TERGUGAT dimaksud terjadi dikarenakan PENGGUGAT sendiripun tidak memenuhi perjanjian (*Exceptio Non Ademptio Contractus*).

3. Bahwa dengan demikian, maka Gugatan PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena Gugatan yang diajukan masih terlampau dini untuk menyatakan Para TURUT TERGUGAT melakukan wanprestasi (Prematur), sehingga Gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak (*ontzegd*).

C. Gugatan PENGGUGAT Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana dalam buku M. Yahya Harahap, S.H. tentang Hukum Acara Perdata Penerbit Sinar Grafika cetakan ke 10 bulan Oktober 2010 menjelaskan mengenai perumusan fundamentum Petendi atau dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta – fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, dan sebagaimana teori individualisasi (*individualisering theorie*) yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam Gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak terang isinya atau tidak jelas isinya, karena suatu Gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil suatu Gugatan harus jelas atau tegas (*duidelijk*).

Hal demikian termaktub dalam Gugatan PENGGUGAT pada Posita atau Fundamentum Petendi yang tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtsgrond*) atas kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan, karena Dasar Hukum Gugatan dari PENGGUGAT cenderung memperlihatkan ketidakmampuan PENGGUGAT untuk memerinci uraian perkara karena banyak peristiwa atas perkara yang ditutupi tidak diurai sesuai kepentingan hukumnya, Gugatan PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar fakta (*fatelijke grond*), yaitu karena PENGGUGAT tidak menguraikan secara jelas kedudukan hukum PENGGUGAT yang dibentuk tahun 2014 (dalam kenyataannya PT Kalija didirikan pada tahun 2013 dengan pemegang saham PT Bakrie Brothers dan PT Energas Daya Mandiri (yang sahamnya 99% juga dimiliki Bakrie Brother) bukan dimiliki oleh Perusahaan Gas Negara (PGN)) (vide Akta Pendirian PT. Kalija No.17 tanggal 23 Juli 2013) (Bukti T-3), dan tidak menguraikan secara jelas kedudukan TERGUGAT sebagai Penjamin (Perusahaan *Surety*) yang telah didudukan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, serta PENGGUGAT tidak menjelaskan apa yang mendasari perbuatan wanprestasi dari Para TURUT TERGUGAT terkait penerbitan Jaminan Pelaksanaan untuk pengadaan pekerjaan EPC Of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija (Kepodang – Tambak Lorok).

Hal 21 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal demikian membuat **Gugatan tidak jelas dan tidak tertentu** (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*), maka **Gugatan demikian haruslah ditolak atau dikesampingkan.**

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **sah dan patut Majelis Hakim pemeriksa perkara ini in casu menyatakan Gugatan PENGGUGAT adalah Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) sehingga Gugatan PENGGUGAT harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.**

D. Gugatan PENGGUGAT Dalam Perkara A Quo Kurang Pihak

1. Bahwa pada tanggal 18 Nopember 2014, PT. Bursa Efek Indonesia melalui Surat No. S-05540/BEI.PG2/11-2014 perihal **Permintaan Penjelasan (Bukti T-4)**, telah meminta penjelasan kepada PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang antara lain namun pada intinya adalah **mengenai Latar Belakang Hubungan Hukum Antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Dan PT. Kalimantan Jawa Gas.**
2. Bahwa sehubungan dengan Surat PT. Bursa Efek Indonesia dimaksud di atas, selanjutnya pada tanggal 21 Nopember 2014 PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk melalui Surat No. 051700.S/HM.01.00/SPER/2014 perihal **Penyampaian Penjelasan (Bukti T-5)**, telah menyampaikan penjelasan antara lain namun pada intinya sebagai berikut:
 - a. **Piutang Perseroan yang dialihkan melalui penandatanganan akta cession antara Perseroan dan PT. Permata Graha Nusantara (Permata) adalah Piutang dan Pinjaman langsung berdasarkan Loan Agreement antara Perseroan dan PT. Kalimantan Jawa Gas (KJG) tanggal 23 Agustus 2013 sebagaimana telah diubah melalui Amandemen tertanggal 10 Maret 2014 untuk Pinjaman sebesar US\$5.000.000 (Loan Agreement). Pemberian Loan Agreement bersifat convertible loan dimana PGN sebagai pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengambil bagian atas saham baru KJG setara dengan 80% kepemilikan yang penyetorannya akan dilakukan melalui konversi hutang menjadi saham baru atas piutang sebesar US\$5.000.00. Pinjaman tersebut akan digunakan KJG untuk**

Hal 22 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendanaan biaya proyek pembangunan jaringan pipa transmisi Kalimantan Jawa Tahap I (Kepodang-Tambak Lorok)

b. Umur Pinjaman sejak tanggal Loan ditandatangani sampai dengan saat dilakukan transaksi pengalihan kurang lebih adalah Satu tahun tiga bulan.

3. Bahwa diketahui terdapat ketidak sesuaian Fakta mengenai Hubungan Hukum antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dan PT. Kalimantan Jawa Gas, yaitu dalam kenyataannya PT Kalija didirikan pada tahun 2013 dengan pemegang saham PT Bakrie Brothers dan PT Energas Daya Mandiri (yang sahamnya 99% juga dimiliki Bakrie Brother) bukan dimiliki oleh Perusahaan Gas Negara (PGN), sehingga sangat memerlukan pembuktian hukum guna memperoleh kepastian hukumnya,

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka terdapat Pihak lain yaitu:

- PT. Perusahaan Gas Negara (Persero);
- PT. Bursa Efek Indonesia;
- PT. Permata Graha Nusantara,

yang harus dijadikan sebagai Pihak, agar pemeriksaan Gugatan dimaksud dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.

Bahwa dengan demikian, maka seharusnya Gugatan aquo dinyatakan kurang Pihak atau tidak lengkap. (*vide Putusan Mahkamah Agung No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 jo. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2004, halaman 439*)

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Jawaban Pokok Perkara ini, serta dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini;

- Bahwa **TERGUGAT membantah dan menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT**, kecuali apa yang diakuiinya dengan tegas;

Hal 23 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGUGAT yang tidak berkaitan dengan TERGUGAT;

Bahwa dalam menanggapi Gugatan a quo PENGUGAT, dapat TERGUGAT sampaikan melalui alasan-alasan yang TERGUGAT uraikan dengan berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

A.Tentang Pengertian Dan Sifat Penanggungan (Hubungan Hukum PENGUGAT, TERGUGAT Dan PARA TURUT TERGUGAT)

1. Bahwa Para Turut Tergugat merupakan Konsorsium proyek Pembangunan dan Pengoprasian Ruas Transmisi Kaliya I (Kepodang-Tambak Lorok), guna memenuhi persyaratan pelelangan proyek dari PENGUGAT Para TURUT TERGUGAT mengajukan permohonan Penerbitan Jaminan Penawaran melalui agen PT Karya Tama Waskita kepada TERGUGAT (*vide surat No.160/MKT-KTW/07/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Permohonan Penerbitan Jaminan Penawaran surety bond*) (Bukti T-6)
2. Bahwa berdasarkan Gugatan a quo, PENGUGAT secara tegas telah mendalilkan antara lain:
 - *"Bahwa dalam rangka menjamin Para Turut Tergugat agar tetap mengikuti proses Tender sampai dengan pengumuman, maka Para Turut Tergugat sebagai suatu konsorsium diwajibkan untuk menyerahkan suatu jaminan penawaran (bid bond) kepada Penggugat. Disamping itu, apabila Para Turut Tergugat telah memenangkan tender, maka dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Kontrak Kerja Para Turut Tergugat sanggup untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan".* (*vide Huruf A.3 hal.2 Gugatan a quo*) ;
 - *"Bahwa Para Turut Tergugat telah menyerahkan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00182.2.13.01.0 tanggal 21 juli 2014 Jakarta 18 Oktober 2014, Seri Nomor SC 14015698, tertanggal 21 juli 2014 yang telah diketahui telah diperpanjang dengan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00262.8.13.01.0 tanggal 19 Oktober 2014 Jakarta, 17 November 2014, Seri nomor: SC 14 017743, tertanggal 16 Oktober 2014 ("Perjanjian Jaminan Penawaran") kepada Penggugat.*

Hal 24 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Adapun Perjanjian Jaminan Penawaran tersebut diterbitkan oleh Tergugat selaku Surety Company, dimana dengan perjanjian jaminan penawaran tersebut, Tergugat menjamin apabila para turut tergugat wanprestasi, yang dalam hal ini berupa kegagalan Para Turut Tergugat untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) maka Tergugat akan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah diterimanya Tergugat tagihan tertulis dari Penggugat yang menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana dinyatakan dalam angka 1 (satu) Perjanjian Penawaran yaitu sebagai berikut.

(1) Apabila Terjamin (Para TURUT TERGUGAT) melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, yaitu terjamin menarik penawarannya dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sampai dengan akhir masa berlakunya penawaran dengan alasan yang tidak dapat diterima, atau Terjamin tidak bersedia menerima hasil koreksi aritmatik, atau Terjamin yang ditetapkan sebagai pemenang pengadaan atau ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dan masa penawaran masih berlaku, (atau terjamin tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan termasuk Berita Acara Penjelasan dan Adendumnya), atau Terjamin ditunjuk sebagai pelaksana kerja (gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan dan) gagal menandatangani Kontrak, maka Penjamin (TERGUGAT) akan membayar Kepada Penerima Jaminan (PENGGUGAT) untuk sejumlah tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah diterimanya oleh Penjamin tagihan tertulis dari Penerima Jaminan yang menyatakan **bahwa Terjamin telah melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya;** (vide Huruf A.4 hal.3 dan 2 Gugatan aquo)

3. Bahwa yang dimaksud dengan Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang,



manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1820 KUH Perdata.

4. Bahwa dalam Penanggungan harus ada suatu *perikatan pokok* yang sah, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1821 KUH Perdata.
5. Bahwa Penanggungan adalah "*perjanjian aksesoir*" yaitu bahwa adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian *pokok*, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan. (vide Prof. R. Subekti, Aneka Perjanjian, hlm 164) ;

"Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia"

Berdasarkan dalil dalil PENGUGAT dalam Gugatan a quo sebagaimana dimaksud di atas, terdapat fakta yang menerangkan tentang Hubungan Hukum Para Pihak, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa PARA TURUT TERGUGAT (Kontraktor) dan PENGUGAT (Pengguna Barang/Jasa) **sepakat untuk saling mengikat dalam kerjasama** yang dituangkan dalam Kontrak.

Dengan demikian, maka **Kontrak dimaksud berlaku sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagai Undang-Undang.**

- b. Bahwa dalam rangka mendukung kerja sama antara PARA TURUT TERGUGAT dan PENGUGAT, **PARA TURUT TERGUGAT sepakat untuk saling mengikat dalam Penanggungan** yang dituangkan dalam **Surety Bond Jaminan Penawaran.**

Dengan demikian, maka **Surety Bond Jaminan Penawaran dimaksud berlaku sah dan mengikat bagi kedua belah pihak sebagai Undang-Undang.**

- c. Bahwa **Penjaminan merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Buku ke III KUH Perdata Pasal 1820 sampai dengan 1850, yang merupakan "*perjanjian aksesoir*" karena adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian *pokok*.**

- d. Bahwa dengan diterbitkannya Perjanjian Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh TERGUGAT selaku **Surety Company** tersebut, maka **TERGUGAT telah mengikatkan diri secara sah sebagai Penanggung suatu peristiwa wanprestasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pokok atas PARA TURUT TERGUGAT (Konsorsium).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa **perjanjian penanggungan** adalah perjanjian yang bersifat **assesoir**, berarti tidak ada pertanggungan tanpa adanya perjanjian pokok (pasal 1821 ayat 1 BW), sehingga kewajiban untuk memenuhi isi perjanjian pokok tetap ada pada Debitur (yang berhutang).
- f. Bahwa yang merupakan "**Perjanjian Pokok**" adalah Kontrak, sementara "**Perjanjian Accessoir**" adalah Perjanjian Penanggungan berupa **Surety Bond Jaminan Penawaran**.

Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi antara TERGUGAT dengan Para TURUT TERGUGAT Dan PENGUGAT (Para Pihak Dalam Perjanjian Pokok), adalah hubungan hukum penanggungan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan bab XVII Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), khususnya bagian Kedua tentang akibat penanggungan.

B.Tentang Adanya "Cacat Hukum" Dalam Pendirian Perusahaan PENGUGAT

1. Bahwa diketahui berdasarkan **Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013** yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-3) yang pada intinya berbunyi antara lain yaitu:
 - a. - Bahwa **Tuan Insinyur Gafur Sulistyo Umar, Master Of Busines Administration**, Lahir di Jakarta, pada tanggal 23 Juni 1968, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Brawijaya XII Nomor 3, RT 005, RW 003, Kelurahan Pulo Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174072306680001, **bertindak selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Bakrie & Brothers Tbk** (vide Hal 5 Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta)
 - Bahwa **Perseroan Terbatas PT. Bakrie & Brothers Tbk** memiliki sebanyak 20.000 saham (vide Hal 28 **Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013** yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta)
 - b. - Bahwa **Tuan Insinyur Gafur Sulistyo Umar, Master Of**

Hal 27 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Busines Administrasion, bertindak selaku Direktur mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. Energas Daya Pratama (vide Hal 7

Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta)

- Bahwa Perseroan Terbatas PT. Energas Daya Pratama memiliki sebanyak 80.000 saham (vide Hal 29 Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta)

2. Bahwa Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris untuk pertama kalinya diangkat sebagai berikut:

- Direktur Utama Tuan Insinyur Gafur Sulistyo Umar, Master Of Busines Administrasion

- Direktur Tuan Insinyur Bambang Banyudono....dst" (vide Hal 29 Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013 yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta) ;

Dengan demikian berdasarkan **Anggaran Dasar PT. Kalimantan Jawa Gas No.17 tertanggal 23 Juli 2013** yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta tersebut di atas, **dalam Pendirian Perusahaan PT. Kalimantan Jawa Gas (PENGUGAT) Tuan Insinyur Gafur Sulistyo Umar, Master Of Busines Administrasion berstatus hukum atau telah bertindak sebagai:**

1) Direktur Utama dari dan mewakili PT. Bakrie & Brothers Tbk yang selanjutnya menjadi Pemilik sebanyak 20.000 saham PT. Kalimantan Jawa Gas (PENGUGAT);

2) Direktur dari dan mewakili Perseroan Terbatas PT. Energas Daya Pratama selaku Pemilik sebanyak 80.000 saham PT. Kalimantan Jawa Gas (PENGUGAT);

Yang selanjutnya Tuan Insinyur Gafur Sulistyo Umar, Master Of Busines Administrasion melalui Perusahaan Perusahaan yang diwakilinya tersebut telah menunjuk dirinya sendiri;

3) Sebagai Direktur Utama Perseroan Terbatas PT. Kalimantan Jawa Gas (PENGUGAT) ;

3. Bahwa tindakan Tuan Insinyur Gafur Sulistyo Umar, Master Of Busines Administrasion merupakan tindakan yang telah **bertentangan atau telah**

Hal 28 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melanggar ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut:

- a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau*
- b. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha;*
atau
- c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.”*

4. Bahwa Pelanggaran atas ketentuan dimaksud Angka 3 di atas, berdasarkan **Pasal 47 Undang-Undang RI No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**, adalah sebagai berikut:

(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau

- d. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

5. Bahwa Berdasarkan **Pasal 17 Perjanjian Antara PT. Kalimantan Jawa Gas Dan Konsorsium PT. Dwisatu Mustika Bumi-PBJVSDNBHD PT. Berkah Mirza Insani Tentang EPC OF Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Tranmisi Kalija I (Kepodan-Tambak Lorok) No. 00107. PK-HK. 02-KJG- 2014 Dan No. 02/ KONS- DMB BJVBM/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014**, berbunyi:



“Perjanjian ini secara hukum mengikat Para Pihak dan Para Pihak telah memperoleh semua ijin/persetujuan yang diperlukan oleh pihak yang berwenang yang dapat bertindak atas nama Perusahaannya sesuai dengan anggaran dasarnya untuk mengadakan Perjanjian ini”.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 86 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengatur sebagai berikut:

“Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

“Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia”

Berdasarkan fakta hukum sebagaimana TERGUGAT uraikan di atas, telah terbukti bahwa terdapat **“Cacat Hukum”** terkait dengan Pendirian Perusahaan PENGGUGAT, maka oleh karena dalam Pendirian Perusahaan PENGGUGAT telah tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Cacat Hukum), dengan demikian terhadap setiap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT tentunya menjadi tidak sah sehingga dapat dihentikan/dibatalkan termasuk dengan segala perbuatan hukum terkait dengan perubahan-perubahan dalam Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Perusahaan PENGGUGAT selanjutnya.

Disamping itu, oleh karena setiap Perbuatan Hukum yang dilakukan oleh perusahaan PENGGUGAT tersebut menjadi tidak sah sehingga dapat dihentikan/dibatalkan, maka dapat dipastikan bahwa penunaian kewajiban perusahaan PENGGUGAT dalam melaksanakan setiap ketentuan dalam Perjanjian dimaksud Angka 5 serta ketentuan Peraturan Presiden dimaksud pada Angka 6 di atas tersebut menjadi tidak dapat terlaksana.



Dengan kata lain oleh karena **PENGUGAT** tidak dapat melaksanakan setiap ketentuan dalam Perjanjian serta ketentuan Peraturan Presiden dimaksud di atas, maka perbuatan **PENGUGAT** tersebut merupakan:

- a. **"Perbuatan wanprestasi"** karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 dalam Perjanjian No. 00107. PK-HK. 02-KJG-2014 Dan No. 02/ KONS- DMB BJVBMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Tentang EPC OF Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Tranmisi Kalija I (Kepodan-Tambak Lorok), dan
- b. **"Perbuatan Melawan Hukum"** karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 86 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C.Tentang Informasi Media Massa Terkait Kepemilikan Saham Dari Perusahaan PENGUGAT Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta

1. Bahwa dalam rangka pembangunan infrastruktur gas bumi Kalimantan Jawa, maka PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT. Bakrie & Brothers Tbk telah membentuk Perusahaan Patungan yang perjanjiannya telah ditandatangani pada 10 Maret 2014, yaitu PT. Kalimantan Jawa Gas untuk Pelaksanaan Pembangunan Pipa Kalija I. (vide www.beritasatu.com Kamis, 13 Maret 2014 (Bukti T-7)
2. Bahwa Pembangunan Infrastruktur Gas Bumi Kalimantan Jawa akan dilaksanakan oleh PT. Kalimantan Jawa Gas yang merupakan Perusahaan patungan antara PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT. Bakrie & Brothers Tbk sebagai tindak lanjut dari perjanjian yang ditandatangani pada 10 Maret 2014. (vide www.okezone.com Kamis, 13 Maret 2014 (Bukti T-8)
3. Bahwa PT. Bakrie & Brothers Tbk mendirikan PT. Kalimantan Jawa Gas anak usaha patungan bersama PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) pada 10 Maret 2014. (vide Bisnis Indonesia, hal. 7 Senin 22 September 2014 (Bukti T-9)
4. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat PT. Kalimantan Jawa Gas No. 48 tanggal 13 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Mala Mukti Sarjana Hukum Notaris di Jakarta menyatakan antara lain:



- a. Bahwa PT. Bakrie & Brothers adalah selaku Pemilik 20.000 (dua puluh ribu saham), yang mewakili 20% saham yang dikeluarkan Perseroan;
- b. Bahwa PT. Energas daya Pratama adalah selaku Pemilik 80.000 (delapan puluh ribu) saham yang mewakili 80% saham yang dikeluarkan dalam Perseroan.
5. Bahwa berdasarkan **Pernyataan Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud Angka 11 di atas terdapat fakta hukum yang menyatakan bahwa PENGUGAT bukanlah Perusahaan Patungan yang didirikan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT. Bakrie & Brothers Tbk, maka Informasi Media Massa Terkait Kepemilikan Saham Dari Perusahaan PT. Kalimantan Jawa Gas (PENGUGAT) telah mengindikasikan adanya rekayasa (tipu muslihat) sehubungan dengan Pelaksanaan Tender EPC OF Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kaliya I (Kepodan-Tambak Lorok) yang selanjutnya menunjuk Para TURUT TERGUGAT sebagai Pemenang Tender, yang apabila mengetahui perihal sesungguhnya tentang Pemegang Saham PENGUGAT maka Para TURUT TERGUGAT tentunya tidak akan mengadakan Perjanjian dengan PENGUGAT.**

Perihal adanya informasi yang tidak sesuai fakta terkait dengan PENGUGAT tersebut menurut hemat TERGUGAT adalah sebuah rangkaian peristiwa sedemikian rupa (penipuan) yang patut untuk dibuktikan dalam persidangan akan keterkaitannya terhadap perkara a quo.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

- Bahwa menurut Pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi :

“Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”



- Bahwa **Pasal 1328 KUH Perdata** berbunyi :

“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan sesuai ketentuan dalam **KUH Perdata pada Angka 6 di atas**, telah terbukti bahwa rekayasa informasi (tipu muslihat) yang gunakan oleh PENGGUGAT untuk memperdaya Peserta Tender Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Tranmisi Kalija I (Kepodan-Tambak Lorok) dimaksud dapat dijadikan alasan “Pembatalan” terhadap Surat Perjanjian nomor 00107.PK-HK.02-KJG-2014 dan nomor 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tentang EPC Of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija (Kepodang – Tambak Lorok), yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT.

D. Tentang Kegagalan Para TURUT TERGUGAT Dalam Menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Merupakan Akibat Dari Kegagalan PENGGUGAT Dalam Memenuhi Perjanjian (*Exceptio Non Ademptio Contractus*)

1. Bahwa TERGUGAT secara tegas menolak dalil tergugat Angka 11 Gugatan a quo yang menyatakan yaitu:
“Tergugat merupakan Penanggung Pata Turut Tergugat Dan manakala Para Turut Tergugat telah gagal menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), maka tergugat berkewajiban atau harus telah membayarkan sejumlah uang sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar Rupiah) selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah diterimanya oleh Tergugat tagihan tertulis dari Penggugat yang menyatakan bahwa Para Turut Tergugat telah tidak (gagal) memenuhi kewajibannya”
2. Bahwa berdasarkan **Posita Angka 4, 5 dan 9 hal.3 4 dan 5 Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 583-/PDT.GBTH.PLW/ /PN.JKT.PST tanggal 10 Desember 2014, yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Turut Tergugat di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, diketahui bahwa Para Turut Tergugat mendalilkan yang pada intinya antara lain adalah sebagai berikut:

Posita Angka 4

“bahwa dalam suatu forum atau sesi tanya jawab yang diselenggarakan oleh Tim Pengadaan Barang/Jasa sebelum proses Tender/Lelang telah diundang peserta tender dan oleh Tim untuk melakukan klarifikasi segala sesuatunya baik mengenai tata cara Tender/Lelang maupun mengenai proyek itu sendiri. Sebagaimana tertuang dalam Enquiry Documents (P-4)”

Posita Angka 5

“dengan mengingat bahwa pelaksanaan proyek ini memerlukan dana yang besar, bisa memerlukan puluhan juta US Dollar. Maka wajar bilamana dalam sesi tanya jawab Peserta tender ingin mengetahui siapa dan apa tentang PT. Kalimantan Jawa Gas tersebut, hal mana beralasan karena bukan saja untuk diketahui, akan tetapi yang penting adalah dengan biaya proyek yang besar tersebut, dan sudah merupakan hal yang lazim dalam dunia bisnis bahwa pembiayaan proyek ataupun jaminan-jaminan yang diperlukan nantinya, memerlukan jasa perbangan atau lembaga keuangan lain serta Perusahaan-perusahaan Asuransi dan lain-lain. Dan tentunya lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank maupun Perusahaan Asuransi sebagai penjamin akan mensyaratkan dan akan meminta data-data Perusahaan pemilik proyek, bahkan tidak tertutup kemungkinannya akan memintakan suatu jaminan pembayaran proyek dari pemilik proyek dalam hal ini PT. Kalimantan Jawa Gas sebagai Tergugat.

***Bahwa data-data maupun dokumen mengenai status badan hukum termasuk para pemegang saham, organisasi perusahaan maupun financial standmap telah Penggugat mintakan tetapi tidak kami peroleh** (Enquiry Documents – butir 1)*

Posita Angka 9

“bahwa dalam rangka proses Penerbitan Jaminan Penawaran Pelaksanaan dan Penutupan Asuransi Wellcar 2001 dan profesional

Hal 34 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



indemnity, bank dan atau perusahaan asuransi membutuhkan data Tergugat (Company Profile), oleh karenanya selanjutnya Penggugat meminta data kepada Tergugat secara tertulis dan telah mendapatkan jawaban dari Tergugat melalui surat yang isinya bahwa berdasarkan surat perjanjian, permintaan Penggugat tersebut bukan atau tidak merupakan kewajiban dari Tergugat"

3. Bahwa melalui Surat No. 017/Kons-DMB-PBJV-SdnBHD-BMI/OPRS/KJG/X/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 (Bukti T-10) diketahui terdapat fakta yang membuktikan bahwa Para TURUT TERGUGAT telah mengajukan permohonan kepada PENGGUGAT agar menyerahkan data-data maupun dokumen mengenai status badan hukum termasuk para pemegang saham, organisasi perusahaan maupun financial standmap Perusahaan PT. Kalija/PENGGUGAT namun permohonan tersebut ditolak/tidak dapat dipenuhi oleh PENGGUGAT.

4. Bahwa melalui **Gugatan a quo** serta fakta hukum pada **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 583-/PDT.GBTH.PLW/ /PN.JKT.PST tanggal 10 Desember 2014** yang diajukan Para Turut Tergugat di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta surat Para TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud Angka 2 dan 3 di atas, diketahui bahwa apabila Para Turut Tergugat telah memenangkan tender, maka dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Kontrak Kerja, Para Turut Tergugat sanggup untuk menyerahkan jaminan pelaksanaan.

Namun demikian sebaliknya diketahui bahwa dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya yang ditujukan kepada PENGGUGAT, Para TURUT TERGUGAT mendalilkan bahwa Penyerahan Jaminan Pelaksanaan tidak dapat dilakukan oleh Para TURUT TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak dapat menyerahkan dan bahkan tidak transparan atau secara sengaja menyembunyikan data-data maupun dokumen mengenai status badan hukum termasuk para pemegang saham, organisasi perusahaan maupun financial standmap Perusahaan milik PENGGUGAT (Exceptio Non Ademptio Contractus).



Dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui telah terbukti bahwa alasan ***Para TURUT TERGUGAT tidak dapat melaksanakan prestasinya*** disebabkan oleh karena ***PENGGUGAT sendiri tidak dapat melaksanakan seluruh prestasi yang dijanjikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 Perjanjian No. 00107.PK-HK.02-KJG-2014 Dan No.02/KONS-DMB BJVBMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014 Antara PT. Kalimantan Jawa Gas Dan Konsorsium PT. Dwisatu Mustika Bumi-PBJVSDNBHD-PT. Berkah Mirza Insani Tentang EPC OF Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Tranmisi Kalija I (Kepodan-Tambak Lorok).***

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 023.K/N/1999 tanggal 16 Agustus 1999, sehubungan dengan permasalahan hukum ***Exceptio Non Ademptio Contractus*** yakni ***“tangkisan berdasar bahwa Penggugat sendiripun belum atau tidak memenuhi perjanjian”***, dapat disampaikan sebagai berikut:

- kasus perkara yang mengandung permasalahan hukum ***Exceptio Non Ademptio Contractus*** langsung menimbulkan dampak pembuktian yang rumit dan teliti untuk dibuktikan: apakah benar pihak (Pemohon dan Termohon) sama-sama berada dalam keadaan wanprestasi (default), serta sejauh atau sebesar apa nilai dari wanprestasi yang dilakukan oleh Para Pihak tersebut.
- dalam perkara ini Pemohon ***dibebani wajib bukti (beerden of proof)*** untuk membuktikan dalil permohonannya tentang wanprestasi, sementara Termohon juga ***dibebani wajib bukti untuk membuktikan counter claim*** tentang wanprestasi dan kerugian yang dialaminya.

6. Bahwa melalui Gugatan a quo pada Huruf C Angka 18 PENGGUGAT telah mendalilkan yang pada intinya yaitu:

“ berdasarkan fakta-fakta hukum, ketentuan hukum dan doktrin hukum sungguh terang TERGUGAT telah ingkar janji (wanprestasi)”

7. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatan a quo sangat tidak memiliki alasan hukum sama sekali oleh karena



PENGUGAT telah sangat salah menerapkan ketentuan-ketentuan serta peraturan hukum terkait dengan Perkara a quo;

“Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Yang Mulia”

Dengan berpedoman pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI dimaksud pada Angka 4 di atas, maka sebelum menyatakan TERGUGAT selaku Penjamin Proyek EPC OF Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Tranmisi Kaliya I (Kepodan-Tambak Lorok) telah melakukan wanprestasi, PENGUGAT harus terlebih dahulu dapat membuktikan bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para TURUT TERGUGAT terhadap PENGUGAT adalah tidak benar dan selanjutnya Kepastian Hukum atas hal tersebut dapat dibuktikan PENGUGAT berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Disamping itu, *terhadap fakta mengenai sikap PENGUGAT yang tidak transparan atau secara sengaja menyembunyikan data-data maupun dokumen mengenai status badan hukum termasuk para pemegang saham, organisasi perusahaan maupun financial standmap* Perusahaan milik PENGUGAT sebagaimana dimaksud dalil dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di atas, maka *bagaimana mungkin klausula dan ketentuan dalam Perjanjian serta Peraturan dimaksud dapat dilaksanakan oleh PENGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT* (d.h.i Para Pihak dalam Perjanjian No.00107.PK-HK.02-KJG-2014 dan No.02/KONS-DMB BJVBM/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014/Perjanjian Pokok) *apabila salah satu Pihak dalam Perjanjian Pokok dimaksud tidak dapat membuktikan perihal Status Hukumnya dalam rangka mewakili Perusahaan atau membuktikan bahwa Pihak dalam Perjanjian tersebut memang telah cakap bertindak/memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Tranmisi Kaliya I (Kepodan-Tambak Lorok).* Bahwa terkait sikap yang ditunjukan PENGUGAT yang tidak transparan atau secara sengaja menyembunyikan data-data maupun dokumen mengenai status badan hukum termasuk para pemegang saham, organisasi perusahaan maupun financial



standmap Perusahaan milik PENGGUGAT tersebut, dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pokok serta Peraturan Perundangan terkait yang berlaku, selanjutnya dapat TERGUGAT kemukakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sikap PENGGUGAT merupakan **sikap yang bertentangan serta melanggar ketentuan klausula Pasal 17 Perjanjian No. 00107.PK-HK.02-KJG-2014 Dan No.02/KONS-DMB BJVBM/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014;** dan
- 2) Bahwa sikap PENGGUGAT tersebut **merupakan Perbuatan Melawan Hukum karena telah bertentangan dengan Ketentuan Pasal 86 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

E. Tentang Alasan Hukum TERGUGAT Terkait Penolakan Klaim Pencairan Jaminan Penawaran Yang Dimohonkan Oleh PENGGUGAT ;

1. Bahwa berdasarkan **Pasal 26 Ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Jo No. PER- 09 /MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER -01 /MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara** mengatur sebagai berikut:

“pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai pengelolaan risiko yang relevan”.

2. Bahwa **tindakan TERGUGAT** selaku Badan Usaha Milik Negara sebagaimana termaktub dalam Akta Perusahaan TERGUGAT yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kredit Indonesia No. 102 tanggal 15 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Imas Fatimah Notaris di Jakarta (Bukti T-11), **yang**



bersikap tidak memenuhi permohonan klaim pencairan Jaminan Penawaran yang diajukan oleh PENGUGAT, dilakukan oleh TERGUGAT oleh karena hal tersebut merupakan konsekuensi yang wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT, serta merupakan tindakan yang dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku;

Selanjutnya, diketahui bahwa melalui analisa permasalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam rangka pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (risk assessment) terhadap Permasalahan terkait Pelaksanaan Perjanjian No. 00107.PK-HK.02-KJG-2014 Dan No.02/KONS-DMB BJVBM/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang disepakati PENGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT tersebut, telah ditemukan fakta serta bukti tentang adanya indikasi Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh PENGUGAT dalam rangka Pelaksanaan Perjanjian dimaksud.

3. Bahwa mengingat kedudukan hubungan hukum TERGUGAT dengan Pihak-Pihak sehubungan Perjanjian No. 00107.PK-HK.02-KJG-2014 Dan No.02/KONS-DMB BJVBM/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014 tersebut hanya sebagai Penanggung yang hanya tunduk dengan Hukum Penanggungan (dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pelaksanaan Perjanjian Pokok yang mengakibatkan Perjanjian tersebut menjadi batal), maka dengan batalnya Perjanjian Pokok tersebut sangatlah beralasan apabila TERGUGAT beranggapan bahwa secara hukum hubungan hukum TERGUGAT selaku Penanggung yang hanya terikat dalam perjanjian *accessoir* ikut menjadi batal;

Ketentuan sifat *accessoir* Perjanjian Penanggungan tersebut telah sesuai berdasarkan Pasal 1821 KUHPerdota yang berbunyi:

“Tiada penanggungan bila tiada perikatan pokok yang sah menurut undang-undang. Akan tetapi orang dapat mengadakan penanggungan dalam suatu perikatan, walaupun perikatan itu dapat dibatalkan dengan sanggahan mengenai diri pribadi debitur misalnya dalam hal belum cukup umur.”



4. Bahwa secara tegas TERGUGAT menolak semua dalil-dalil Gugatan a quo PENGUGAT yang menuduh TERGUGAT telah lalai dan telah melakukan tindakan wanprestasi karena tuduhan PENGUGAT tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak cukup bukti, penolakan tersebut TERGUGAT kemukakan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa hubungan hukum TERGUGAT terikat berdasarkan Perjanjian Accessoir yang sifatnya sangat bergantung dengan Perjanjian Pokok yang sah menurut undang-undang sebagaimana disepakati PENGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT;

Dengan demikian batalnya Perjanjian Pokok telah menjadikan Putusnya tanggungjawab TERGUGAT selaku Penjamin yang terikat dalam Perjanjian Accessoir;

b. Bahwa terdapat fakta hukum yang menyatakan tentang adanya Permasalahan pada Perjanjian Pokok yang belum memperoleh kepastian hukum dan permasalahan tersebut justru berasal dari PENGUGAT sendiri yang terjadi sedemikian rupa sehingga seolah olah hal ini dibenarkan padahal permasalahan tersebut merupakan Perbuatan yang dilakukan oleh PENGUGAT secara Melawan Hukum;

F. Tentang Pengertian Mengesampingkan Hak Istimewa TERGUGAT sebagai Penanggung Dan Sita Jaminan Yang Dimohonkan Oleh PENGUGAT ;

1. Bahwa PENGUGAT telah salah mengartikan maksud dan Pengertian mengenai Pelepasan Hak Istimewa, sebagaimana Angka 6 dalam Gugatan A quo PENGUGAT telah mendalilkan:

"Apabila Para Turut Tergugat selaku Konsorsium telah gagal memenuhi kewajibannya, maka Penggugat dapat langsung meminta/menuntut pada Tergugat selaku Penanggung Para Turut Tergugat yang telah melapaskan Hak Istimewanya tersebut"

2. Bahwa sebagaimana ternyata melalui Yurisprudensi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 019 PK/N/2000 tanggal 22 Januari 2001 tentang permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali: PT WATAKA GENERAL INSU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RANCE dalam hal ini diwakili oleh G. P. AJI WIJAYA, S.H. dan JONSON HUTAJULU, S.H. yang Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 September 2000 Nomor 029 K/N/2000 dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 10 Agustus 2000 Nomor 48/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST; berbunyi sebagai berikut:

"bahwa meskipun ada pelepasan hak istimewa dari penanggung/penjamin (guarantor) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1832 BW, tetapi tidak berarti kedudukan penanggung/penjamin (guarantor) dapat menggantikan debitur, karena ketentuan pasal 1832 BW hanya bersifat memberi kewenangan kepada Kreditur untuk menyita barang penanggung/penjamin (guarantor) untuk melunasi hutang debitur dan penanggung/penjamin (guarantor) kehilangan haknya untuk menuntut agar barang-barang debitur dulu yang disita;"

3. Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, S.H., yang berbunyi sebagai berikut:

"Akan tetapi..., dst. Soal itu tidak dapat diselesaikan secara baik tanpa menyelidiki terlebih dahulu tentang: Apakah sebab atau kuasa dari sesuatu kerugian tertentu itu. Kalau persoalan itu dapat kita jawab maka barulah dapat ditentukan apakah penanggung itu wajib mengganti kerugian yang timbul atau tidak"; (vide Buku berjudul Hukum Pertanggungan, diterbitkan oleh Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, halaman 53);

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi serta Pendapat Ahli dimaksud di atas dapat diketahui bahwa **Pelepasan hak istimewa dari penanggung/penjamin (guarantor) tersebut tidak serta merta menjadikan kedudukan TERGUGAT menggantikan kedudukan Para TURUT TERGUGAT dalam permasalahan**, sehingga perlunya pembuktian lebih lanjut yang terlebih dahulu harus dapat dibuktikan oleh PENGUGAT bahwa memang permasalahan PENGUGAT dan Para TURUT TERGUGAT tersebut benar merupakan Perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para TURUT TERGUGAT, dan mengakibatkan

Hal 41 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggung jawabnya beralih kepada TERGUGAT selaku Penjamin yang selanjutnya dapat di klaim oleh PENGGUGAT;

5. Bahwa Permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) oleh PENGGUGAT terhadap asset-asset TERGUGAT sudah sepatutnya ditolak, karena:
- PENGGUGAT dalam Gugatannya tidak dapat memperinci secara jelas asset-aset TERGUGAT yang akan diletakkan Sita Jaminan;
 - TERGUGAT adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh sahamnya 100% dimiliki oleh Negara sehingga asset-asetnya pun milik negara sepenuhnya sedangkan Sita jaminan dan sita eksekusi terhadap barang-Barang Milik Negara dilarang oleh Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan "*Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau barang milik negara/daerah, atau yang dikuasai oleh negara/daerah*";
 - Putusan serta merta yang diajukan oleh PENGGUGAT sudah sepatutnya ditolak, karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.**

Dengan demikian, maka sah dan patut Majelis Hakim menolak seluruh Gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menolak seluruh tuntutan PENGGUGAT yang berkaitan dengan TERGUGAT, baik dalam pokok perkara dan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

Berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta yang telah diuraikan yang mana juga disertai dan didukung oleh bukti-bukti yang sah dan otentik sebagaimana telah dikemukakan di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST atau dengan kata lain Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Surat Perjanjian nomor 00107.PK-HK.02-KJG-2014 dan nomor 02/Kons-DMB-PBJV-BM/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2015 tentang EPC Of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija (Kepodang – Tambak Lorok) Cacat Hukum dan Tidak Sah (Batal);
- Menyatakan Akta Pendirian Perusahaan PENGUGAT adalah Cacat Hukum dan Tidak Sah (Batal);
- Menyatakan Perbuatan PENGUGAT yang tidak transparan atau secara sengaja menyembunyikan data-data maupun dokumen mengenai status Badan Hukum termasuk Para Pemegang Saham, Organisasi Perusahaan maupun *financial standmap* Perusahaan PENGUGAT merupakan Perbuatan wanprestasi terhadap Perjanjian Pokok;
- Menyatakan **Perbuatan PENGUGAT yang tidak transparan atau secara sengaja menyembunyikan data-data maupun dokumen mengenai status badan hukum termasuk para pemegang saham, organisasi perusahaan maupun financial standmap Perusahaan milik PENGUGAT merupakan Perbuatan Melawan Hukum** yang bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku (Pasal 86 Ayat (5) Perpres No. 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah);
- Menyatakan Perbuatan rekayasa (tipu muslihat) yang dilakukan oleh PENGUGAT tersebut sehubungan dengan Pelaksanaan Tender EPC OF Proyek Pembangunan Dan Pengoperasian Ruas Tranmisi Kalija I (Kepodan-Tambak Lorok) merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menyatakan Menolak permohonan PENGUGAT untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap asset-aset TERGUGAT;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Hal 43 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 21 Maret 2016, telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA A QUO

1. Bahwa pokok permasalahan ini bersumber dari proses tender dan terjadinya perikatan dengan ditandatanganinya **Perjanjian No. 00107.PK.HK.02-KJG-2014 dan No. 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/ 2014 pada tanggal 26 Agustus 2014** (Bukti TT.I-1) antara Penggugat dan Para Turut Tergugat;
2. Bahwa Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya pernah mengajukan Gugatan Perdata kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 Desember 2014 dengan Nomor 583/PDT/2014/PN.JKT.PST namun Gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim;

Selanjutnya terhadap Gugatan Perdata Turut Tergugat I kepada Penggugat dalam Perkara a quo Nomor 583/PDT/2014/PN.JKT.PST dimaksud di atas, merujuk pada **halaman 30 dalam Putusan No. 583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST tanggal 3 Nopember 2015** (Bukti TT.I-2), Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dalam Putusannya telah memutuskan antara lain yaitu:

“Menimbang, bahwa dari Bukti T-1 dan T-2 tersebut di atas, ternyata terdapat klausula arbitrase, maka untuk menyelesaikan sengketa antara Penggugat dan Tergugat sudah menjadi Kompetensi Absolut dari Arbitrase, sehingga badan peradilan tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang bersangkutan.”



MENGADILI

“Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST”

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan sebab akibat dari Gugatan yang pernah diajukan oleh Turut Tergugat I (Para Turut Tergugat) dan diputus oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **Pengadilan tidak berwenang untuk mengadili gugatan. Oleh karena itu demi tegaknya Kepastian Hukum, maka kami harapkan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo yang terhormat, dapat juga berkenan untuk membuat keputusan yang sama yaitu bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa Perkara Gugatan a quo;**

DALAM POKOK PERKARA

UPAYA MENGELABUI MELALUI PERBUATAN PENYESATAN FAKTA (PENYEMBUNYIAN FAKTA) YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA KALIJA I YANG TELAH MENIMBULKAN PERMASALAHAN HUKUM YANG MERUGIKAN PARA PIHAK DALAM PERKARA A QUO MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Ketertarikan Turut Tergugat I untuk mengikuti tender yang dilakukan oleh Penggugat adalah disebabkan oleh **adanya informasi yang menyatakan bahwa Penggugat adalah perusahaan patungan yang dibentuk oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham 80%, yang merupakan PerusahaanBUMN dan Perusahaan Terbuka (Go Public) dengan PT. Bakrie & Brother Tbk dengan kepemilikan saham 20%.** Informasi pembentukan Penggugat diketahui dari berita on line antara lain **Financeroll tanggal 14 Maret 2014** dan **Detik Finance tanggal 13 Maret 2014** yang mengutip pernyataan Sekretaris Perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Informasi pembentukan Penggugat dari berita on line diatas, diperkuat dengan berita yang tertulis dalam majalah internal PT.

Hal 45 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang Turut Tergugat I dapatkan dari website PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk – **PGN Inside – edisi 60 tahun 2014 halaman 4** yang menyatakan **“Pada tahun 2014, dibentuklah PT. Kalimantan Jawa Gas (PT. KJG) yang merupakan perusahaan hasil kerja sama PT. PGN (Persero) Tbk dan PT. Bakrie & Brothers Tbk untuk melaksanakan pembangunan dan pengoperasian pipa Kalija I. Selanjutnya, PT. KJG juga akan melaksanakan pembangunan dan pengoperasian pipa Kalija II.”** (Bukti TT.I-3);

2. Menindaklanjuti ketertarikan Turut Tergugat I untuk mengikuti proses tender pekerjaan pembangunan Kalija I, maka Turut Tergugat I membentuk konsorsium dengan PBJV Sdn Bhd dan PT. Berkah Mirza Insani dengan nama “Konsorsium PT. Dwisatu Mustika Bumi – PBJV Sdn Bhd – PT. Berkah Mirza Insani” dengan surat Perjanjian Konsorsium tertanggal 23 Juni 2014. (Bukti TT.I-4);
3. Selanjutnya Turut Tergugat I yang tergabung dalam Konsorsium mengikuti proses Tender dengan menerima Dokumen Pengadaan, mengikuti Penjelasan Tender, mengikuti tanya jawab. Didapatkan pada Enquiry Documents terdapat pertanyaan dari peserta tender yang menanyakan “Mohon dijelaskan legal status PT. KJG termasuk juga status kepemilikan, neraca, organisasi dan financial standmap”. Jawaban dari PT. KJG “dokumen terkait tidak dapat disampaikan”. (Bukti TT.I-5);
4. Berlandaskan asas itikad baik dan ketertarikan untuk mengikuti Tender Pekerjaan Pembangunan Kalija I, **Turut Tergugat I bersama Konsorsium menyerahkan Jaminan Penawaran No. 55.00.14.00182.2.13.01.0 TANGGAL 21 Juli 2014 yang diterbitkan tanggal 21 Juli 2014, dengan nilai jaminan Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan masa berlaku dari tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan 18 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), sebagai salah satu syarat mengikuti proses Tender. Isi perjanjian Jaminan Penawaran harus mengikuti format yang telah ditentukan oleh Penggugat sesuai dalam Dokumen Pengadaan.** (Bukti TT.I-6);
5. Melalui proses tender yang dilakukan, pada tanggal 22 Agustus 2014 Penggugat melalui suratnya No. 00105.S-LG.00-KJG/2014 menetapkan

Hal 46 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsorsium Turut Tergugat I sebagai pemenang tender dengan harga penawaran USD 85,753,500.00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) sebagai Pelaksana Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang – Tambak Lorok). (Bukti TT.I-7);

6. Menindak lanjuti Surat Penunjukkan Pemenang dimaksud pada angka 5 diatas, **antara Penggugat bersama Konsorsium Turut Tergugat I telah sepakat menandatangani Surat Perjanjian No. 00107.PK.HK.02-KJG-2014 dan No. 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014;**

- lebih lanjut Penggugat juga telah menerbitkan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 00108.S-HK.02-KJG-2014 tanggal 27 Agustus 2014 kepada Konsorsium Turut Tergugat I;**

- Berdasarkan dokumen tender yang juga tertuang dalam Surat Perjanjian No. 00107.PK.HK.02-KJG-2014 dan No. 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014, serta Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 00108.S-HK.02-KJG-2014 tanggal 27 Agustus 2014. Konsorsium Turut Tergugat I disamping harus mulai melaksanakan pekerjaan, juga harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dalam bentuk Bank Garansi serta melakukan penutupan asuransi Welcar 2001 dan Profesional Indemnity. (Bukti TT.I-8);

7. Semenjak diterbitkannya SPMK dimaksud pada angka 6 di atas, **Konsorsium Turut Tergugat I telah mulai melaksanakan pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang – Tambak Lorok) yang mana dapat dibuktikan dengan Nota Dinas Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi No. 603/ND/DGB/BPH/2014 tertanggal 9 Oktober 2014.** Akan tetapi untuk penyerahan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dalam bentuk Bank Garansi serta melakukan penutupan asuransi Welcar 2001 dan Profesional Indemnity, Konsorsium Turut Tergugat I membutuhkan tambahan waktu dikarenakan Nilai Jaminan Pelaksanaan yang besar dan Nilai Pertanggungan untuk Asuransi Welcar 2001 serta Profesional Indemnity yang besar. (Bukti TT.I-9);

Hal 47 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. **Penggugat memberikan persetujuan perpanjangan waktu dengan syarat bahwa Konsorsium dan Turut Tergugat I dapat memperpanjang jangka waktu Jaminan Penawaran** pada angka 4 diatas. Konsorsium Turut Tergugat I menyerahkan Jaminan Penawaran No. No. 55.00.14.00262.8.13.01.0 TANGGAL 19 Oktober 2014 yang diterbitkan tanggal 16 Oktober 2014, dengan nilai jaminan Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan masa berlaku dari tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan 17 Nopember 2014 yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero). (Bukti TT.I-10);
9. Untuk menyediakan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dalam bentuk Bank Garansi, Konsorsium Turut Tergugat I harus berhubungan dengan pihak bank. Sudah menjadi suatu ketentuan yang berlaku umum, **pihak bank dalam melakukan analisa memerlukan profil perusahaan pelaksana pekerjaan (pengalaman kerja, kemampuan sumber daya manusia, kesiapan perlatan kerja dan profil lain yang dibutuhkan) serta profil perusahaan pemberi kerja (pemegang saham, pengurus perusahaan, legalitas perusahaan, kemampuan keuangan pembiayaan pekerjaan dan profil lain yang dibutuhkan).** Oleh karena itu, Konsorsium Turut Tergugat I menyampaikan Surat No. 017/Kons-DMB-PBJV SDN BHD-BM/OPRS/KJG/X/2014 tanggal 21 Oktober 2014 meminta dokumen legalitas Penggugat. (Bukti TT.I-11);
10. Bukannya mendapatkan dokumen legalitas yang kami minta seperti angka 9 di atas, Penggugat melalui suratnya No. 00166.S-HK.02.KJG-2014 tanggal 27 Oktober 2014, hanya menyampaikan penjelasan bahwa (terjemahan bebasnya):
 - a. Perusahaan didirikan berdasarkan Akta No. 17 tanggal 23 Juli 2013 oleh Firdhonal SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH-48492.AH.01.01 tahun 2013, tanggal 16 September 2013;
 - b. Akta perubahan No. 48 tanggal 13 Maret 2014 oleh Mala Mukti SH, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-AH.01-10-13484 tahun 2014, tanggal 27 Maret 2014;

Hal 48 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Surat Ijin Usaha Perdagangan Menengah No. 14050-04/PM/1.824.271 tanggal 6 Desember 2013;

Tanpa menyertakan salinan/copy dari dokumen-dokumen tersebut.

Selain itu juga disebutkan dalam surat dimaksud sebagai berikut :

"We have evaluated your letter and the clause mentioned therewith and finds that your request for our legal documents is unsubstantiated because there is nowhere in the Contract stated that the Employer is obliged to provide such documents as requested"

Terjemahan bebasnya :

Kami telah mengevaluasi surat Anda dan klausul yang menyebutkan permintaan Anda untuk dokumen legalitas kami adalah tidak berdasar, karena tidak ada dalam Kontrak menyatakan bahwa Pemberi Kerja wajib memberikan dokumen-dokumen seperti yang diminta. (Bukti TT.I-12)

11. Pada hari dan tanggal yang sama pada angka 10 diatas, yaitu **tanggal 27 Oktober 2014, Penggugat mengeluarkan 2 (dua) surat secara bersamaan yaitu :**

a. **Surat Pernyataan Wanprestasi, yang menyatakan Konsorsium Turut Tergugat I dinyatakan gagal memenuhi kewajibannya yaitu menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank;**

b. **Surat Termination Notice No. 00168.S.HK.02-KJG-2014 yang kesimpulan isinya adalah memutus Perjanjian yang telah ditanda tangani dengan alasan gagal menyerahkan Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank dan menyerahkan Cover Note Asuransi Welcar 2001 dan Profesional Indemnity. (Bukti TT.I-13);**

12. Berdasarkan angka 11 diatas, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pencairan Jaminan Penawaran No. 00165.S-HK.02-KJG-2014 tanggal 27 Oktober 2014 kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), yang Konsorsium Turut Tergugat I ketahui berdasarkan Surat Undangan Pertemuan dari PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) No. 340/KCJK tanggal 3 Nopember 2014;

13. Selang beberapa hari kemudian, Turut Tergugat I mendapatkan salinan dari Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT. Kalimantan Jawa Gas seperti pada angka 11 a dan b diatas, dan didapati fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Pendirian PT. Kalimantan Jawa Gas (Pengugat) tertuang dalam Akta No. 17 tanggal 23 Juli 2013 yang garis besarnya berisi :
 - a. Penghadap adalah Tuan Insinyur Gafur Sulistyo Umar sebagai Direktur Utama PT. Bakrie & Brothers Tbk dan juga sebagai Direksi PT. Energas Daya Mandiri, sebagai pemegang saham PT. Kalimantan Jawa Gas;
 - b. PT. Kalimantan Jawa Gas berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) dan telah ditempatkan dan disetor 25% dengan nilai nominal Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - d. Komposisi pemegang saham PT. Kalimantan Jawa Gas adalah PT. Bakrie & Brothers Tbk sebesar 20% dan PT. Energas Daya Mandiri sebesar 80%;
- Akta Perubahan PT. Kalimantan Jawa Gas tertuang dalam Akta No. 48 tanggal 13 Maret 2014 yang garis besarnya berisi :
 - a. Penghadap adalah Tuan Reggy Firmansyah selaku kuasa yang diberikan oleh Keputusan Para Pemegang Saham PT. Kalimantan Jawa Gas;
 - b. Perubahan susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Kalimantan Jawa Gas (Bukti TT.I-14);

14. Beberapa waktu kemudian, didaptkannya pula informasi baru berupa Surat Penyampaian Penjelasan No. 051700.S/HM.01.00/SPER/2014 tanggal 21 Nopember 2014 dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Direksi PT. Bursa Efek Indonesia, berkaitan dengan keterbukaan informasi PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai perusahaan terbuka , yang berisi antara lain :

- a. Keterkaitan antara PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan Penggugat adalah adanya Loan Agreement (Pinjaman langsung) tanggal 23 Agustus 2013 sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat), yang diamandemen pada tanggal 10 Maret 2014 sehingga Pinjaman Langsung dimaksud bersifat Convertible Loan, dimana PT. Perusahaan Gas Negara

Hal 50 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Tbk memiliki hak untuk mengkonversi hutang tersebut menjadi saham di PT. Kalimantan Jawa Gas;

- b. Piutang PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk kepada Penggugat dialihkan kepada PT. Permata Graha Nusantara dengan ditanda tangannya akta cession;
- c. Transaksi pengalihan dilakukan kurang lebih satu tahun tiga bulan sejak ditanda tangannya Loan Agreement;
- d. PGN memberikan tambahan pinjaman sebesar USD 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) kepada KJG melalui penandatanganan Facility Agreement pada tanggal 11 Nopember 2014, setelah pengambilalihan KJG oleh Permata (PT. Permata Graha Nusantara). (Bukti TT.I-15);

15. Bahwa setelah Konsorsium Turut Tergugat I dinyatakan wanprestasi dan diputus kontraknya oleh Penggugat seperti uraian pada angka 12 diatas, Penggugat mengajukan pencairan Jaminan Penawaran ke PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) seperti uraian angka 13, seperti yang diajukan dalam gugatan ini;

16. Bahwa isi perjanjian jaminan penawaran harus mengikuti format yang telah ditetapkan Penggugat seperti yang dijelaskan dalam uraian 4 diatas. Dalam perjanjian jaminan penawaran dimaksud disebutkan unsur-unsur yang dikategorikan sebagai wanprestasi atau tidak memenuhi kewajiban yaitu :

- a. *Terjamin menarik penawarannya dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sampai dengan akhir masa berlakunya penawaran dengan alasan yang tidak dapat diterima;*
- b. *Atau Terjamin tidak bersedia menerima hasil koreksi aritmatik;*
- c. *Atau Terjamin yang ditetapkan sebagai pemenang pengadaan atau ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku;*
- d. *atau Terjamin tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan termasuk Berita Acara Penjelasan dan addendumnya,*
- e. *Atau Terjamin yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan [gagal menyerahkan jaminan pelaksanaan dan gagal menandatangani kontrak;*

Hal 51 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat I selaku Terjamin akan buktikan bahwa tuntutan Penggugat untuk mencairkan Jaminan Penawaran yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero), tidak memenuhi unsur wanprestasi, oleh karena sebagai berikut :

- a. *Turut Tergugat I selaku Terjamin tidak pernah menarik penawarannya dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sampai dengan akhir masa berlakunya penawaran dengan alasan yang tidak dapat diterima;*
- b. *Turut Tergugat I selaku Terjamin bersedia menerima hasil koreksi aritmatik;*
- c. *Turut Tergugat I selaku Terjamin sebagai pemenang pengadaan atau ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan tidak mengundurkan diri pada masa penawarannya masih berlaku;*
- d. *Turut Tergugat I selaku Terjamin akan bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Dokumen Pengadaan termasuk Berita Acara Penjelasan dan addendumnya jika diperlukan,*
- e. *Turut Tergugat I selaku Terjamin sebagai pelaksana pekerjaan telah menandatangani kontrak Perjanjian No. 00107.PK.HK.02-KJG-2014 dan No. 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/ 2014 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Konsorsium Turut Tergugat I pada tanggal 26 Agustus 2014, sehingga dengan demikian tidak terpenuhi unsur wanprestasi dari Konsorsium Turut Tergugat I;*

Berdasarkan fakta-fakta, ketentuan hukum dan pendapat ahli yang telah Turut Tergugat I iuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa terbukti telah terjadi penyesatan/penyembunyian fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1321 dan 1328 KUH yang berakibat pada **Batalnya Perjanjian.**

INDIKASI RENTAN PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PIPA KALIJA I

(Pada Saat Proyek Sudah Berjalan Ternyata Kondisi Modal/Anggaran Yang dimiliki Penggugat Selaku Obligee/Pengguna Barang Dan Jasa Belum Cukup Memadai);

1. Bahwa berdasarkan Dokumen Pengadaan yang dibuat dan disusun oleh Penggugat, Buku I item 34 tentang penanda tangan kontrak, khususnya item 34.1.a yang berbunyi :

Hal 52 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penanda tangan kontrak dilakukan apabila telah tersedia anggaran atau cukup tersedia anggaran”

2. Bahwa jasa pekerjaan untuk Pelaksana Pekerjaan EPC of Proyek Pembangunan dan Pengoperasian Ruas Transmisi Kalija I (Kepodang – Tambak Lorok) yang dimenangkan oleh Konsorsium Turut Tergugat I saja sebesar **USD 85,753,500.00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), di luar kebutuhan pengadaan pipa yang harus disediakan oleh Penggugat.** Dengan demikian kebutuhan dana Penggugat untuk memulai melaksanakan proyek ini sangatlah besar;
3. Bahwa berdasarkan uraian angka 13 diatas, modal ditempatkan dan disetor Penggugat hanya Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), ditambah Pinjaman Langsung yang diberikan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebesar USD 5,000,000.00 (lima juta Dollar Amerika Serikat), seperti dijelaskan dalam uraian angka 14. Jumlah modal dimaksud belum diperhitungkan dengan penegeluaran biaya-biaya operasional Penggugat selama berjalannya perusahaan;
4. Bahwa jumlah modal/anggaran diatas, sangatlah tidak mencukupi untuk memulai pelaksanaan pekerjaan, dengan biaya jasa pekerjaan untuk Konsorsium Turut Tergugat ol saja sebesar USD 85,753,500.00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat), belum termasuk biaya pengadaan pipa oleh Penggugat. Dan ternyata anggaran pekerjaan pekerjaan baru diberikan setelah penanda tangan facility agreement tanggal 11 Nopember 2014 dengan tambahan pinjaman sebesar USD 250,000,000.00 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), seperti dalam uraian angka 15 diatas;

Melalui Penjelasan yang diperoleh dari fakta-fakta tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pada saat penanda tangan kontrak tanggal 26 Agustus 2014, ternyata belum tersedia anggaran yang memadai yang seharusnya sudah dimiliki oleh Penggugat;

Dengan demikian maka, Penggugat telah melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri dan telah terjadi sehingga dapat mengakibatkan **Perjanjian Batal Demi Hukum.**

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut :

Hal 53 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi suatu penyesatan fakta dan/atau menyembunyian fakta, sejak awal sebelum proses tender sampai dengan terjadinya pemutusan perjanjian tanggal 27 Oktober 2014, yang menyatakan Penggugat merupakan perusahaan yang dibentuk oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham 80% dan PT. Bakrie & Brothers Tbk dengan kepemilikan saham 20%, sebagaimana pada pemberitaan online dan PGN Inside dalam Website PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, yang Turut Tergugat I dapatkan dalam *informasi elektronik*, sesuai uraian Turut Tergugat dalam angka 1 diatas. Menyembunyian fakta juga dapat dilihat pada Enquiry Documents sesuai uraian Turut Tergugat I dalam angka 3 diatas;
2. Fakta hukum yang ada bahwa PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan Penggugat sampai dengan diputuskannya Perjanjian oleh Penggugat tanggal 27 Oktober 2014, sesuai dengan uraian Turut Tergugat I pada angka 13 diatas;
3. Bahwa salah satu asas dalam suatu perjanjian adalah asas itikad baik yang diatur dalam pasal 1338 (3) KUH Perdata yang berbunyi :
“Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Maksud dari pasal ini menurut Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman SH, FCBarb dalam bukunya Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga, Yurisprudensi, Doktrin serta Penjelasan yang diterbitkan oleh Penerbit PT. Citra Aditya Bandung menyebutkan ***“Perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Artinya bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan secara rasional dan patut/pantas (rational en billijk) yang hidup di dalam masyarakat.*** Figur ini dinamakan objective goede trouw. Makna itikad dapat juga diartikan secara subjektif, yaitu kejujuran (*subjective goede trouw*);
4. Pendapat lainnya berkaitan dengan pasal ini menurut Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko SH., MH dalam bukunya Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil menyebutkan ***“Sebagaimana dipahami bahwa pemahaman substansi itikad baik dalam pasal 1338 (3) BW tidak harus diinterpretasikan secara gramatikal, bahwa itikad baik hanya muncul sebatas pada tahap pelaksanaan kontrak. Itikad***

Hal 54 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



baik harus dimaknai dalam keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual."

5. Bahwa berdasarkan pasal 1449 KUH Perdata yang berbunyi "**Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan menimbulkan penuntutan untuk membatalkannya**"
6. Bahwa memperhatikan pula UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya Bab II Asas dan Tujuan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada pasal 3 menyatakan "**Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi**".
Dalam pasal 4 butir (e) dikatakan bahwa **pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik harus bertujuan memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi**;
7. Bahwa berdasarkan pasal 1321 KUH Perdata yang berbunyi "**Tiada satu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan, atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan**".
8. Bahwa pasal 1328 KUH Perdata yang berbunyi "**Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak hanya dapat dikira-kira, melainkan harus dibuktikan**".

Dengan demikian melalui penjelasan ketentuan-ketentuan peraturan tersebut, maka mengenai Apakah unsur-unsur dalam pasal-pasal ini jika dikaitkan dengan fakta-fakta yang Turut Tergugat I sampaikan diatas telah cukup memenuhi untuk atau membuktikan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat Perkara a quo, pertimbangan mengenai hal tersebut, tentunya kami serahkan sepenuhnya penilaiannya kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No.583/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST;

DALAM POKOK PERKARA

- 1.Menyatakan Perbuatan penyesatan/penyembunyian Fakta terkait status Hukum Perusahaan Penggugat yang dilakukan oleh Penggugat adalah Upaya Penipuan serta merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- 2.Menyatakan Surat Perjanjian No. 00107.PK.HK.02-KJG-2014 dan No. 02/Kons-DMB-PBJV-BMI/OPRS/KJG/2014 tanggal 26 Agustus 2014 yang terbukti disepakati oleh karena suatu tindakan penipuan adalah Batal Demi Hukum;
- 3.Menyatakan Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- 4.Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding semula Penggugat Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III tidak mengajukan jawaban dalam perkara ini, walaupun kesempatan untuk itu telah diberikan;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 144/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, tanggal 17 Mei 2016, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara kompetensi Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp .3.921.000,- (tiga juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal 56 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta permohonan Banding Nomor. 77 / SRT.PDT.BDG / 2016 / PN.Jkt.Pst Jo. Nomor. 144/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh BUKHAERI, S.H.,MM Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Mei 2016, Pembanding semula Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 17 Mei 2016 Nomor.144/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 18 Januari 2017 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat mohon bantuan pemberitahuan pada tanggal 22 September 2016 Nomor: W.10.Ul.13868.Pdt.02.09.16.04.MR dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Januari 2017;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2016 dan salinan resmi surat memori banding tersebut tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 18 Januari 2017 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat mohon bantuan pemberitahuan pada tanggal 22 September 2016 Nomor: W.10.Ul.13869.Pdt.02.09.16.04.MR dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 18 Januari 2017;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Tergugat tertanggal 6 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 2016 dan salinan resmi surat kontra memori banding tersebut telah secara sah dan seksama disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2016;

Hal 57 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 30 September 2016 kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 30 September 2016 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 27 Oktober 2016 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II melalui surat mohon bantuan pemberitahuan pada tanggal 22 September 2016 Nomor: W.10.Ul.13871.Pdt.02.09.16.04.MR dan kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 27 Oktober 2016 untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari sejak diberitahukannya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan menurut Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut diatas Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 12 Agustus 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Agustus 2016 menyatakan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan mengemukakan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- A. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA - FAKTA SERTA MENGABAIKAN BUKTI PERSIDANGAN MENGENAI TIDAK BERWENANGNYA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO;
- B. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMAHAMI POKOK PERSOALAN DALAM PERKARA A QUO;

Hal 58 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMAHAMI KETENTUAN HUKUM PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA;
- D. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU DALAM MEMAHAMI KETENTUAN HUKUM PASAL 11 AYAT (1) DAN AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA;

Menimbang, bahwa maka Pembanding semula Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 144/PDT.G/2015/PN.JKT.PST Tanggal 17 Mei 2016;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 144/PDT.G/2015/PN.JKT.PST;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 144/PDT.G/2015/PN.JKT.PST;

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terhormat berpendapat lain, dengan ini Pembanding mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang telah diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat telah menyampaikan kontra memori banding tertanggal 6 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Fakta Tentang Hubungan Hukum PARA PIHAK (PEMBANDING, TERBANDING DAN PARA TURUT TERBANDING) Dalam Perkara A Quo Dan Adanya Klausula Arbitrase Yang Sah Dalam Perjanjian Pokok;
- Dasar Hukum Perjanjian Pokok Dan Perjanjian Accessoir Terkait Dengan Perkara A Quo;
- Tentang Syarat Sah Suatu Perjanjian Yang Berlaku Sebagai Undang-Undang;

Hal 59 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dasar Hukum Tentang Perjanjian Yang Muncul Dari Adanya Perjanjian (d.h.i. Perjanjian Penanggungan);
- Dasar Hukum Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Kewenangan Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa maka Terbanding semula Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Menolak Permohonan Banding PEMBANDING semula PENGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili Perkara Nomor No. 144/Pdt. G/2015/PN.JKT.PST;
3. Menghukum PEMBANDING semula PENGUGAT untuk membayar Biaya Perkara ini;

A T A U

Apabila Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain mohon agar diberikan Putusan yang seadil adiknya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini seluruh isi memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan isi kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat telah dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, mempelajari dan mencermati berkas Perkara yang terdiri dari Berita Acara, surat-surat bukti dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 144/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Mei 2016 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat Majelis Hakim Tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding mempelajari dengan cermat memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak cukup alasan untuk dapat membatalkan putusan

Hal 60 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama karena tidak terdapat hal-hal yang baru dan semua fakta hukum sudah dipertimbangkan dengan seksama dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 144 / PDT.G / 2015 / PN.Jkt.Pst tanggal 17 Mei 2016 dapat dipertahankan di tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan dan Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 144/PDT.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Mei 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 61 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari: **SELASA**, tanggal **08 MEI 2018** oleh kami: **JOHANES SUHADI, S.H.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, **DANIEL DALLE P, S.H.,MH** dan **I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH**, para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 146/PEN/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 7 Maret 2018 ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **SENIN**, tanggal **14 MEI 2018** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut serta **PUDJI ASTUTI, S.H.,MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 146/PDT/2018/PT.DKI, tanggal 7 Maret 2018, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

DANIEL DALLE P S.H.,MH.

JOHANES SUHADI, S.H.,MH.

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

PUDJI ASTUTI, S.H.,MH.

Rincian biaya perkara :

Meterai	Rp. 6.000,00
Redaksi.....	Rp. 5.000,00
Pemberkasan.....	Rp. 139.000,00+
Jumlah.....	Rp. 150.000,00

Hal 62 Putusan No. 146/PDT/2018/PT.DKI.